



Geneologi Pemikiran Hazairin mengenai Pembaharuan Hukum Islam

Ahmadi, M. Fikry Hilmanul Hakim

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, Indonesia

Keyword

Genealogy, Hazairin,
Kitab Turats.

Abstract

Kitab turats sudah menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan syariat sesuai hukum-hukum Islam sejak zaman dahulu. Karya cendekiawan dan ulama' mutaqqoddimin tersebut sangatlah populer di kalangan umat muslim, khususnya di Indonesia sampai sekarang. Namun, pada abad ke -20, muncullah seorang tokoh yang melakukan pembaharuan hukum Islam dari karya ulama' terdahulu. Tokoh tersebut bernama Hazairin. Terdapat beberapa alasan atau faktor yang mendasari seorang Hazairin melakukan pembaharuan hukum Islam yang ada dalam kitab turats. Beberapa faktornya antara lain adanya perubahan dan perbedaan kondisi lingkungan masyarakat dalam beberapa daerah, khususnya di Indonesia. Kajian ini sungguh menarik untuk dibahas, karena akan mengulas mengenai alasan seorang Hazairin melakukan pembaharuan hukum Islam atau disebut genealogi, yang mana hukum tersebut sebelumnya sudah menjadi pedoman umat Islam dalam berakidah dari abad ke abad.

*correspondence Author



© 2023. The author(s). Published by Tribakti Press.

This Publication is licensed under CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Pendahuluan

Konsep pemikiran Hazairin tentang waris membawa dampak yang luar biasa terhadap dinamika perubahan hukum waris di Indonesia. Konsep waris mawali dalam pemikiran hazairin dengan menempatkan cucu dari anak perempuan sebagai ahli waris merupakan perubahan hukum baru yang tidak sama dengan kitab turots atau pendapat ulama-ulama madzhab. Tulisan yang membahas Hazairin banyak dilakukan oleh peneliti, misalnya tulisan Muhammad Darwis yang berjudul *Analisa Pemikiran Hazairin Tentang Mawali* yang membahas tentang bagaimana seorang ahli waris pengganti (mawali) yang tidak kenal bisa menjadi ahli waris. Dalam kajian Muhammad Darwis menjelaskan awal mulanya pemikiran hazairin timbul dari Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 33, sehingga munculnya pemahaman baru dari Hazairin dengan menyimpulkan 3 kategori yakni Ahli Waris Dzawu al-faraid, Ahli Waris Dzawul-Qarabat, dan Mawali.¹

Tulisan selanjutnya dengan tema *Pemikiran Hukum Warisan Bilateral Studi Pemikiran Hazairin* oleh Abu Bakar yang membahas seberapa luas prinsip waris yang dilakukan dengan bilateral. Diantaranya *Pertama* bahwa ahli waris perempuan sama dengan ahli waris laki-laki

¹ Muhammad Darwis, "Analisa Pemikiran Hazairin Tentang Mawali," *Hukum Islam* 14, No. 1 (1 Juni 2014): 82–89, <https://doi.org/10.24014/Hi.V14i1.991>.

sehingga mereka bisa menghalangi ahli waris yang lebih rendah dengan catatan mereka masih memiliki anak. *Kedua* dalam warisan laki-laki sama kuatnya dengan warisan perempuan *ketiga* ahli waris mawali atau pengganti tidak pernah terhalang oleh ahli waris lainnya. Didalamnya juga memaparkan bagaimana beralihnya harta waris dimana jika ada seseorang meninggal dunia yang tidak memiliki keturunan sama sekali.²

Karya tulis yang dibuat oleh Wahidah dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari berjudul *Pemikiran Hazairin* yang mencantumkan biografi Hazairin serta ide-ide pemikirannya yang sudah familiar dalam berbagai media massa. Dan juga menjelaskan kiprah Hazairin yang telah mengharumkan namanya di Indonesia dimana terobosan pemikiran barunya bisa dianggap oleh kalangan masyarakat dan menjadi aturan dalam perundang-undangan, hingga dijuluki sebagai Tokoh pembaharu hukum Islam. Karya tulis Wahidah didalamnya mengemukakan analisis contoh dalam kehidupan dimana ketika peralihan harta waris terdiri dari seorang istri, satu orang perempuan, satu orang saudara laki-laki, satu orang anak dari saudara laki-laki (ponakan) maka menurut pandangan Hazairin bahwa yang mendapatkan hartanya hanya isteri dan anak perempuan sedangkan saudara laki-laki dan anaknya terhibah oleh anak perempuan.³

Penafsiran Hazairin dalam menganalisis ayat Al-Qur'an tentang waris mawali sangat bertolak belaka dengan para mufassir Al-Qur'an, diantaranya: Ibnu Jarir At-Thabari atau dikenal Imam At-Thabari pengarang kitab Jamiul Bayan fi Tafsir Al-Qur'an mengartikan *mawali* dengan dua makna *pertama* berarti semua ahli waris yang *kedua* dengan asabat. Pandangan M. Quraisy Shihab dalam waris mawali beliau menafsirkan bahwa bagi setiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan oleh ayah, ibu, karib kerabat dijadikan sebagai pewarisnya.⁴ Kemudian tulisan ini akan ada perbedaan dengan penelitian tersebut, dimana dalam karya ilmiah ini akan fokus membahas bagaimana pemikiran Hazairin dalam waris melalui implikasi Tafsir Ayat dan Hadits Waris Hazairin, juga memaparkan geneologi Hazairin dalam masa hidupnya yang tidak asing lagi namanya di kalangan masyarakat Indonesia.

Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Pustaka (library research), yaitu mengumpulkan data atau karya ilmiah yang berhubungan dengan objek yang dikaji. Data tersebut bersumber dari-data primer yakni artikel jurnal mengenai objek kajian ini, sedangkan data sekundernya dari karya ilmiah lain yang terkait dengan topik pembahasan ini.

Hasil dan Pembahasan

Tafsir Waris Hazairin dalam Ayat Al-Quran

² Abu Bakar, "Pemikiran Hukum Kewarisan Bilateral: Studi Pemikiran Hazairin," *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 6, No. 1 (17 Mei 2007), <https://doi.org/10.18592/Al-Banjari.V6i1.961>.

³ Wahidah Wahidah, "Pemikiran Hukum Hazairin," *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 15, No. 1 (9 Agustus 2015), <https://doi.org/10.18592/Syariah.V15i1.542>.

⁴ Haslinda Haslinda, "Analisis Hukum Islam Terhadap Teori Hazairin Tentang Penetapan Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam" (Diploma, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020), <http://Repository.Uin-Alauddin.Ac.Id/20060/>.

Ayat ayat waris Hazairin merupakan skema penerapan baru yang menghasilkan hukum Islam terbaru dalam konteks kehidupan masa sekarang. Hazairin memberikan penawaran berupa upaya penafsiran otentik ayat Al Qur'an sebagai bagian dari usaha merekonstruksi format fiqh yang ada, sehingga kegigihan upaya dari penafsirannya menghasilkan kevalidan yang hakiki. Hal ini tidak lepas dari orientasi kajian pemikiran Hazairin terutama dalam permasalahan waris, maka pola penafsirannya di galih dengan menghimpun semua ayat Al-Qur'an dan Hadits yang saling berkaitan dengan kewarisan.⁵

Semua pemikiran dari Hazairin khususnya permasalahan waris, tidak sekedar mengandalkan rasionalisme yang beliau miliki, namun metode yang beliau kerjakan menggunakan perbandingan langsung dari segala ayat yang ada sangkutannya dengan pokok permasalahannya. Sebagaimana contoh operasional yang dilakukan Hazairin dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an dalam permasalahan sistem kewarisan Bilateral yang tercantum dalam surat An-Nisa' ayat 11. Pandangan Hazairin dalam menafsirkan Ayat An-Nisa' Ayat 11 jauh berbeda dengan yang apa dikemukakan para ulama lainnya. Dimana Hazairin menyatakan anak laki-laki maupun anak perempuan bisa mendapatkan waris dari ibu dan bapaknya. Hal ini bisa diketahui bahwa dengan timbulnya hak waris bagi laki-laki dan perempuan sama artinya baik laki-laki maupun perempuan mewaris kepada ahli warisnya tanpa melihat yang diwarisi adalah seorang laki-laki ataupun seorang perempuan.⁶

Kemudian dalam surat An-Nisa' (4) ayat 33, didalamnya Hazairin mengartikan lafal Nashibahum sebagai "bagian kewarisan atau sesuatu bagian dari harta peninggalan". Kemudian lafadz mawali, dimaknai sebagai ahli waris pengganti. Sedangkan menurut tinjauan hukum Islam, yang dimaksud bukan ahli waris pengganti, namun hanya diartikan ahli waris. Menurut Hazairin mawali adalah orang-orang berhak menjadi ahli waris disebabkan tidak ada penghubung antara mereka dengan pewaris. Sehingga beliau menyampaikan kalau mawali bisa artikan aqrobun. Munculnya argument terkait penafsiran Plaatsvervulling dalam Burgellijg atau ahli waris pengganti, Hazairin beranggapan bahwa dalam pembagian waris pada sebelumnya memiliki ketidakadilan seperti halnya cucu perempuan yang ditinggal lebih dulu oleh ayahnya (meninggal dunia) kemudian tidak mendapatkan bagian dari harta warisan yang ditinggalkan kakeknya.⁷

Adapun kedudukan Al waalidaani Hazairin menganalisis bahwa lafadz tersebut sebagai subjek dari kata taraka. Dapat dipahami yang dimaksud mawaaliya cucu dari anak yang sudah meninggal lebih dulu, yang terhibah dengan adanya anak laki-laki yang masih hidup. Artinya tidak termasuk cucu bilamana ayahnya telah meninggal terlebih dahulu melihat bagi pewaris masih mempunyai anak laki-laki yang masih hidup. Selain itu, Hazairin mengganti lafadz "likulli" menjadi lifulaanin dan lafadz "ja'alnaa" diganti menjadi "Ja'alah" yang artinya mengadakan mawali untuk si fulan. Beliau mengilustrasikan bahwa bagian si fulan yang akan diperolehnya, dimana seandainya dia masih hidup dari harta peninggalannya lalu dibagikan kepada

⁵ Edi Rusdiana, *Hukum Islam Di Indonesia* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991).

⁶ Darwis, "Analisa Pemikiran Hazairin Tentang Mawali."

⁷ Wahidah, "Pemikiran Hukum Hazairin."

mawalnya maka tidak bisa menjadi ahli warisnya melainkan sebagai ahli waris ibunya atau ayahnya yang meninggalkan harta itu.⁸

Begitu juga dalam surat An-Nisa' ayat 176 didalamnya terdapat contoh dalam kehidupan nyata bahwa bila ada seseorang yang meninggalkan cucunya dari anak yang telah meninggal terlebih dahulu beserta saudara dan orang tuanya, maka menyebabkan tersingkirnya cucu dalam hak waris baginya dan yang berhak dalam ahli warisnya hanya orang tua dan saudara-saudara. Hazairin berpandangan dalam gambaran tersebut akan menimbulkan kemaual fitrah yang ditanamkan Tuhan YME dalam sanubari manusia.⁹

Tafsir Waris Hazairin dalam Hadits

Skema penerapan selanjutnya, Hazairin menggunakan Hadits sebagai sumber hukum Islam. Menurut beliau Hadits merupakan Supplement dalam Al-Qur'an. Bisa dipahami Allah menurunkan Al-Qur'an dengan mengutus Nabi Muhammad SAW guna menginterpretasikan serta menyampaikan penjelasan yang ada di dalam Al-Qur'an terhadap seluruh Manusia dengan semua perkataan, perbuatan dan takrir beliau sehingga Rasulullah saw menetapkan pendapat menurut analisisNya. Dalam pengambilan hukum Hazairin akan memakai hadits yang akan dianalisisnya selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an.¹⁰

Sebagaimana Hadits bukhori nomor 1574¹¹ yang menjelaskan tentang hak waris, bahwa dalam pandangan beliau bernuansa patrilineal atau suatu adat sehingga menimbulkan pertentangan dengan Al-Qur'an yang merana dalam bilateral. Sesuai dengan adanya dalil yang menyatakan bahwa Hadits sebagai petunjuk dan penjelas Al-Qur'an. Dapat dipahami hadits tidaklah mungkin bertentangan dengan Al-Qur'an. Maka untuk mencari kebenaran dalam hadits tersebut, dimana Hazairin mneselerasikan hadits ini dengan Al-Quran surat Al-Anfal ayat 75 dan Al-Ahzab ayat 6. Didalamnya beliau menganalisis pada kalimat ulul arham berarti seperti tali darah, sedangkan dalam Al-Qur'an menggambarkan dimana garis darah memiliki hubungan dengan ayah dan ibu (laki-laki dan perempuan) menggambarkan masyarakat yang bilateral. Sedangkan kalimat ulul arham dalam pandangan Hazairin merana kepada kelompok keutamaan bukan hanya hubungan yang sederajat. Contohnya bila ada seorang cucu dan saudara yang sederajat sebagai pewaris, namun tidak memungkinkan mewarisi secara Bersama, karena kelompok keutamaannya berbeda; cucu sebagai kelompok keutamaan satu, sedangkan saudara sebagai kelompok keutamaan tiga. Dengan demikian hadits ini harus diterjemahkan dengan lebih utama.¹²

Selanjutnya hadits bukhori nomor 594 mengutarakan terkait adanya hak anak perempuan dan cucu. Zaid yang mengutarakan bahwa hubungan antara pewaris dan ahli waris hanya dapat

⁸ Rini Sari, "Studi Analisis Pemikiran Hazairin Tentang Kewarisan Bilateral Dan Implikasinya Terhadap Pembaharuan Hukum Islam Indonesia" (Masters, Pascasarjana Uin Sumatera Utara, 2012), [Http://Repository.Uinsu.Ac.Id/1472/](http://Repository.Uinsu.Ac.Id/1472/).

⁹ Haslinda, "Analisis Hukum Islam Terhadap Teori Hazairin Tentang Penetapan Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam."

¹⁰ Sari, "Studi Analisis Pemikiran Hazairin Tentang Kewarisan Bilateral Dan Implikasinya Terhadap Pembaharuan Hukum Islam Indonesia."

¹¹ Jalaludin As Suyuti, *Al Jami' As Shoghir* (Lebanon: Darul Kitab Ilmiah, 2004).

¹² Sari, "Studi Analisis Pemikiran Hazairin Tentang Kewarisan Bilateral Dan Implikasinya Terhadap Pembaharuan Hukum Islam Indonesia."

diukur dengan jarak sederajat. Tidak berdasarkan dengan kelompok keutamaan. Sebagaimana cucu yang berada pada jarak yang lebih rendah dari pada anak dengan ini anak dapat mengalahkan cucu. Awalnya Hazairin menolak pendapat Zaid karena beranggapan pendapat individu, serta tidak sejalan dengan apa yang sudah disimpulkan beliau dalam ayat Al-Qur'an. Rasulullah SAW mengklaim Zaid sebagai orang yang paling mahir dalam ilmu Faraid. Hazairin beranggapan Relatif, semua tergantung pada materi, waktu serta nilai orang-orang dengan siapa Zaid dibandingkan. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya kritikan dari Ibnu Abbas terhadap Zaid dalam permasalahan waris. Dengan demikian Hazairin menerima lapang dada dan menghargai pendapat Zaid sebagai bukti betapa kuatnya pegangan hukum kekeluargaan masyarakat Arab yang memiliki sifat patrilineal dan eksogami itu, maka orang seperti Zaid tidak luput dari pengaruhnya.¹³

Genealogi Pemikiran Hazairin

Masa akhir abad kesembilan belas kehidupan umat Islam sering terjadi kegelisahan dan kekhawatiran dimana kolonial berupaya merenggangkan dan menggagalkan umat Islam dalam mendalami agamanya. Misalnya Snouck Hurgronje yang memberikan masukan kepada pemerintahan Belanda melihat kesetiaan masyarakat Aceh terhadap agama Islam untuk dimanipulasi dengan meyakinkan terhadap kesetiaan adat.¹⁴

Pada abad ke-20 dalam sejarahnya banyak para intelektual yang mengeluarkan ide-ide analisisnya sebagai mengembangkan perkembangan dimasa itu. Seperti Hazairin tokoh yang sudah masyhur di kalangan Indonesia khususnya dalam permasalahan waris. Beliau lahir di Bukit Tinggi Sumatera Barat tahun 1906 dan meninggal di Jakarta tahun 1975. Perkembangan pemikirannya sudah tidak diragukan lagi, sampai beliau disebut pakar hukum Adat dan pakar hukum Islam di Indonesia. Melihat dalam historian, beliau bisa menjadi populer sampai sekarang khususnya dalam permasalahan waris, tak luput dari semangat beliau dalam masa pendidikannya, sampai mendapatkan gelar Mr (Meester in de Rechten/Sarjana Hukum) di bidang hukum adat tahun 1935, dimana beliau tertarik dengan jurusan ini karena banyaknya yang minat untuk masuk jurusan hukum adat.¹⁵ Tak hanya itu dari kegigihan dan keteladanannya, walaupun beliau keturunan orang biasa demi menggapai masa depannya dalam waktu singkat di usia 30 beliau mendapatkan gelar doktor tahun 1936 dari hasil penelitiannya di lapangan masyarakat Adat Rejang. Selain itu Hazairin bisa mendalami hukum adat, dapat dilihat beliau bisa menyatukan dua budaya dari hubungan kedua orang tuanya yang mana ayahnya berasal dari Bengkulu penganut sistem bilateral sedangkan ibunya asli Minang penganut sistem matrilineal.¹⁶

Hazairin yang menjadi pembaharuan Hukum Islam tidak lepas dari apa yang dialami dalam kehidupannya, pada masanya dimana banyak para sarjana hukum Barat beranggapan bahwa hukum Islam tidak memiliki sistem dalam permasalahan waris dan menjadikan patrilineal sebagai dasar hukum yang diambil. Ditambah lagi kebanyakan dari kalangan umat Islam mengira

¹³ Sari.

¹⁴ Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional* (Jakarta: Pt Intamas Indonesia, 1982).

¹⁵ M. Bahrudin Yusuf, "Konsep Mawālī Dalam Pemikiran Hazairin Dan Relevansinya Terhadap Pembagian Waris Di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo" (2022).

¹⁶ Sari, "Studi Analisis Pemikiran Hazairin Tentang Kewarisan Bilateral Dan Implikasinya Terhadap Pembaharuan Hukum Islam Indonesia."

bahwa dalam hukum Islam terkait waris tidak memiliki sistem tertentu. Maka dari itu timbulah berbagai anggapan bahwa seolah olah dalam hukum kewarisan Islam merupakan hukum yang sangat sulit dan rumit dalam operasionalnya. Dengan demikian menimbulkan dampak kesulitan bagi masyarakat Indonesia dalam menerima penerapan hukum kewarisan Islam yang dibawa oleh budaya Arab. Oleh karena itu, Hazairin menggunakan teori yang baru untuk menghasilkan hukum waris Islam yang komprehensif dan berkembang secara konsisten hingga beliau menggabungkan teori etnologi yakni pendekatan diantara prinsip antropologi-sosial dengan pendekatan hukum atau normative Islam studies. Maka munculah teori konteks baru dalam pemikiran Hazairin yang perlu dipublikasikan dan dilaksanakan oleh masyarakat, karena Al Qur'an kedudukannya bersifat universal atau menyeluruh bagi umat manusia di seluruh penjuru dunia, tidak hanya bagi bangsa arab saja. Sehingga Hazairin berpandangan sistem kemasyarakatan yang dikehendaki menurut Al Qur'an adalah sistem Bilateral.¹⁷

Istilah Penggedor pintu ijtihad memang layak dinobatkan kepada Hazairin. Melihat dari kejadian adanya penyerangan keras dalam Receptie yang dikembangkan oleh bangsa Belanda dimana munculnya teori ini dari penelitian Hurgronje di daerah masyarakat Aceh dan gayo bahwa keduanya sama-sama tidak berlaku hukum Islam karena dia mengutarakan hanya hukum adat yang bisa diterima menjadi hukum Islam. Dari peristiwa ini banyak para sarjana hukum terpengaruh oleh teori tersebut. Hingga Hazairin mengatakan bahwa teori itu disebut teori iblis karena bisa menghalangi berlakunya hukum Islam yang ada di Indonesia. Beliau mengucapkan bahwa hukum Islam layak dilakukan oleh umat Islam baik itu sudah menjadi adat atau belum. Dengan demikian Hazairin membuka pintu ijtihad dari sudah lawas ditutup oleh umat di Indonesia. Beliau menganjurkan kepada kaum muslimin Indonesia untuk berijtihad, mendalami sumber hukum Islam hingga bisa membentuk pembaruan madzhab yang sesuai dengan situasi yang akan dialami serta tidak bertaqlid pada madzhab karena bisa menimbulkan kebekuan fiqh hingga bisa menggantikan haqiqat Al-Quran.¹⁸

Hazairin yang di kenal seorang yang sangat cakap dan disiplin dalam kepribadiannya, Setelah selesai berperan di STH (Sekolah Tinggi Hukum) Batavia Jakarta. Terhitung selama 11 beliau berkiprah di Tapanuli sehingga beliau mendapat gelar "Pangeran Alamsyah Harahap" melihat atas jasanya peduli terhadap adat istiadat Tapanuli dan luasnya pengetahuan hukum adat yang dimilikinya. Setelah itu, beliau dipindahkan ke tanah lahir serta dijadikan sebagai Residen Bengkulu selama 4 tahun (1946-1950), lalu dinobatkan sebagai Wakil Gubernur Militer Sumatera Selatan hingga tahun 1953. Dipungkas kiprah beliau dalam birokrasi, beliau dinobatkan sebagai Kabag (kepala bagian) Hukum Sipil atau perdata di jakarta tahun 1953.¹⁹ Dari sinilah sikap demokratis beliau lahir hingga sangat peka dalam beradaptasi dari perpindahan satu budaya ke budaya lainnya.

Disisi lain Hazairin adalah seorang tokoh pejuang yang tangguh, walaupun nama beliau tak terekam sejarah sebagai pejuang bangsa Indonesia. Peristiwa dimana Indonesia sedang kritis (mati-matian) dalam merebutkan kemerdekaan tanah lahir. Dalam kondisi tersebut, beliau tak

¹⁷ Badhawi, *Konsepsi Hazairin Tentang Hukum Kewarisan Islam* (Yogyakarta: Iaian Sunan Kalijaga, 1988).

¹⁸ Wahidah, "Pemikiran Hukum Hazairin."

¹⁹ Sari, "Studi Analisis Pemikiran Hazairin Tentang Kewarisan Bilateral Dan Implikasinya Terhadap Pembaharuan Hukum Islam Indonesia."

hanya duduk santai. Beliau bersama rekan-rekannya dari Tapanuli menyerahkan jiwa keberanian mereka sebagai anggota gerakan bawah tanah di era infiltrasi Jepang. Sebuah organisasi rahasia bagi kalangan pemuda dalam pergerakan untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Kemudian selama 4 tahun bergabung menjadi Tentara pelajar. Sampai dinobatkan sebagai komandan Brigade Tentara Pelajar Provinsi Kalimantan tahun 1949-1950. Dari peristiwa ini dapat disimpulkan bahwa beliau seorang anti imperialisme dimana beliau sangat cinta terhadap tanah lahirnya menyertai iman yang kuat.²⁰

Demi menyatukan bangsa, serta menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat tak luput bahwa Hazairin juga pernah bergelut dengan politik terhitung selama enam tahun (1948-1954), bermula dari partisipasi beliau ikut dalam mendirikan dan menjadi wakil 1 PIR (Partai Indonesia Raya) pengganti dari PNI (Partai Indonesia Raya) tahun 1948. Dengan prestasinya yang baik di PIR hingga dinobatkan sebagai Menteri Dalam Negeri tahun 1953-1954. Setelah melihat kinerja dalam PIR berjalan mulus dari DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), mencantumkan nama sebagai ikut serta dalam pemilu, dimana sudah ada tiga nama diantaranya Wongsonegoro, Roosseno, dan Hazairin PIR. Namun karena terjadinya perpecahan kepemimpinan PIR antara Hazairin dan Ali Wongsonegoro sehingga dalam pemilu yang pertama mengalami kekalahan. Timbulnya perpecahan itu, dikarenakan berbeda pendapat dalam menyikapi kebijakan permasalahan Ekonomi yang berjalan lancar oleh Menteri Ekonomi, serta partai oposisi (Masyumi). Sehingga menteri-mentri dalam PIR dicabut kabinetnya oleh DPR setelah rapat DPR PIR bersama anggota-anggota fraksi. Tak lepas dari itu, pada tanggal 18 November 1954 terjadinya Reshuffle (perombakan) besar-besaran yang dilakukan oleh kabinet Ali Wongsonegoro salah satunya mengganti Hazairin dari jabatan Menteri Dalam Negeri.²¹

Kiprah terakhir Hazairin dalam kehidupannya untuk mengabdikan terhadap keilmuan. Termasuk terwujudnya cita-cita yang lama, yakni mendirikan Yayasan Wakaf Perguruan Tinggi 1950 yang sekarang diubah menjadi Universitas Islam Jakarta. Selain dikenal dengan karakter yang tegas dan berwibawa dalam mengajar para mahasiswa-mahasiswi, beliau juga dikenang oleh murid-muridnya sosok guru yang sangat Humoris di kelas. Tak hanya itu, beliau juga sangat dikenang oleh murid-muridnya, Karena beliau salah satu dosen yang killer di masa itu, namun hal ini bagi para murid merasa bangga memiliki dosen seperti beliau, terlebih-lebih bila lulus dari ujian dari beliau maka bisa dibilang sudah menguasai ilmu yang diujinya. Pamungkas karirnya Hazairin ikut serta dalam terbentuknya Majelis Ilmiah Islamiyah sekaligus dinobatkan sebagai kepalanya tahun 1962 dan sebagai anggota dewan kurator IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1960 sampai wafatnya beliau.²²

Kesimpulan

Pemikiran Hazairin dikenal dengan pembaharuan hukum Islam, yang mana pemikiran beliau merupakan pembaharuan dari pemikiran ulama' terdahulu. Pembaharuan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor lingkungan dari berbagai kondisi masyarakat yang terjadi sesuai

²⁰ Sari, "Studi Analisis Pemikiran Hazairin Tentang Kewarisan Bilateral Dan Implikasinya Terhadap Pembaharuan Hukum Islam Indonesia."

²¹ Sari.

²² Potan Arif Harahap, *Prof. Hazairin Dalam Kenangan* Dalam Panitia Penerbitan Buku, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia: In Memoriam Prof. Mr. Dr. Hazairin* (Jakarta: Ui Jakarta Press, 1976). Hal. 56

perkembangan zaman, namun masih tetap berpedoman pada Al Qur'an dan Hadits. Oleh karena itu, hukum Islam yang digagas oleh Hazairin, tidak selalu taqlid atau mengikuti hukum ulama' terdahulu, namun berdasarkan ijtihad sehingga menghasilkan hukum yang dinamis sesuai kebutuhan masyarakat pada masa sekarang.

Daftar Pustaka

As Suyuti, Jalaludin. *Al Jami' As Shoghir*. Lebanon: Darul Kitab Ilmiah, 2004.

Badhawi. *Konsepsi Hazairin Tentang Hukum Kewarisan Islam*. Yogyakarta: Iain Sunan Kalijaga, 1988.

Bakar, Abu. "Pemikiran Hukum Kewarisan Bilateral: Studi Pemikiran Hazairin." *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 6, No. 1 (17 Mei 2007). <https://doi.org/10.18592/Al-Banjari.V6i1.961>.

Darwis, Muhammad. "Analisa Pemikiran Hazairin Tentang Mawali." *Hukum Islam* 14, No. 1 (1 Juni 2014): 82–89. <https://doi.org/10.24014/Hi.V14i1.991>.

Harahap, Potan Arif. *Prof. Hazairin Dalam Kenangan" Dalam Panitia Penerbitan Buku, Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia: In Memoriam Prof. Mr. Dr. Hazairin*. Jakarta: Ui Jakarta Press, 1976.

Haslinda, Haslinda. "Analisis Hukum Islam Terhadap Teori Hazairin Tentang Penetapan Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam." Diploma, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020. <http://Repository.Uin-Alauddin.Ac.Id/20060/>.

Hazairin. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Pt Tintamas Indonesia, 1982.

Rusdiana, Edi. *Hukum Islam Di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991.

Sari, Rini. "Studi Analisis Pemikiran Hazairin Tentang Kewarisan Bilateral Dan Implikasinya Terhadap Pembaharuan Hukum Islam Indonesia." Masters, Pascasarjana Uin Sumatera Utara, 2012. <http://Repository.Uinsu.Ac.Id/1472/>.

Wahidah, Wahidah. "Pemikiran Hukum Hazairin." *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 15, No. 1 (9 Agustus 2015). <https://doi.org/10.18592/Syariah.V15i1.542>.